



PUTUSAN  
Nomor 254/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Bone sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Bone sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA. Wtp tanggal 24 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2008 di Kecamatan Tellu siattinge, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipa Akta Nikah nomor 294/22/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, bertanggal 14 Juli 2008.

Hal. 1 dari 11 Put. Nomor 254/Pdt.G/ 2016.PA. Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 (empat) tahun di rumah orang tua Tergugat di Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. ANAK I, umur 6 tahun;
  - b. ANAK II, umur 4 tahun;Kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Penggugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat sering memarahi Penggugat dan Tergugat juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di mana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Palongki, Kecamatan Tellu siattinge, Kabupaten Bone karena tidak tahan dengan keadaan di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
7. berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis hakim yang

Hal. 2 dari 11 Put. Nomor 254/Pdt.G/ 2016.PA. Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 254/Pdt.G/2016/PA. Wtp tanggal 7 Maret dan 21 Maret 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

*Hal. 3 dari 11 Put. Nomor 254/Pdt.G/ 2016.PA. Wtp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 294/22/VII/2008, bertanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, telah dinaseglen dan bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya di beri tanda (Bukti P), difaraf dan diberi tanggal;

### B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45, tahun, agama Islam pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Desa Palongki, Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa, saksi mengenal penggugat bernama Pausiah dan Tergugat bernama Amirullah karena tetangga;
  - bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa, saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 4 tahun dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Tergugat karena sering dimarahi oleh orang tua Tergugat, sedang Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah mencapai 3 tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat selama

Hal. 4 dari 11 Put. Nomor 254/Pdt.G/ 2016.PA. W/tp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pisah tempat tinggal sehingga orang tua Penggugat sendiri yang membiayai Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil keduanya sudah tidak saling memerdulikan lagi ;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa STIA Prima, bertempat tinggal di Desa Palongki, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat bernama Pausiah karena keponakan dan tetangga saksi.sedang Tergugat bernama Amirullah suami Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Juli 2008 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun lamanya, awalnya rukun kemudian Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat dan Penggugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat sering memarahi Penggugat walaupun persoalan kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat sendiri yang membiayai Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak saling memerdulikan lagi;

Hal. 5 dari 11 Put. Nomor 254/Pdt.G/ 2016.PA. W/tp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Bone dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat dan Tergugat sah sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Desa Palongki Kabupaten Bone. Oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

*Hal. 6 dari 11 Put. Nomor 254/Pdt.G/ 2016.PA. Wtp.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah dilangsungkan akad nikah antara Tergugat dengan Penggugat pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1429 H, di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 7 dari 11 Put. Nomor 254/Pdt.G/ 2016.PA. Wtp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2008 di Tellu Siattinge, Kabupaten Bne;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dalam sebuah rumah tangga selama kurang lebih 4 tahun ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dengan Tergugat diwarnai pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Penggugat tidak tahan tinggal bersama orang tua Penggugat karena sering dapat marah walaupun masalah sepele dan juga Tergugat tidak bisa tinggal dirumah orang tua Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan terus menerus sampai mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagaai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

*Hal. 8 dari 11 Put. Nomor 254/Pdt.G/ 2016.PA. W/tp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذرا حضره لتواريه اولغززه جاز سماع الدعوى والبيئة ولحكم  
عليه

Artinya : “Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Put. Nomor 254/Pdt.G/ 2016.PA. W/tp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 ( Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil tsani 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, MH. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Muh. Kasyim, MH dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, MH

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hal. 10 dari 11 Put. Nomor 254/Pdt.G/ 2016.PA. W/tp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dra. Narniati, S.H, M.H.I

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 425.000.00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 516.000,00</b>

(Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Put. Nomor 254/Pdt.G/ 2016.PA. Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)